



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/382 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUATOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Evaluator Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Koordinasi :
 - a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.
 2. Evaluator Internal :
 - a. menyusun dan mempersiapkan instrument evaluasi;
 - b. melakukan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinas SPBE Jayapura; dan
- e. menggunakan Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai instrumen evaluasi agar evaluasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dibantu oleh kelompok kerja atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

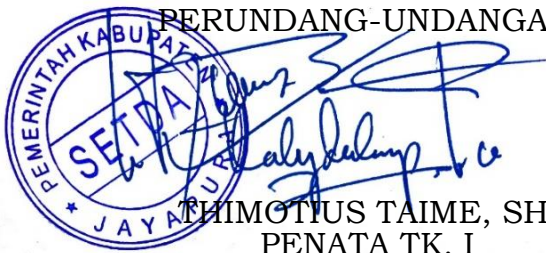
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/382 TAHUN 2022
TANGGAL 15 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

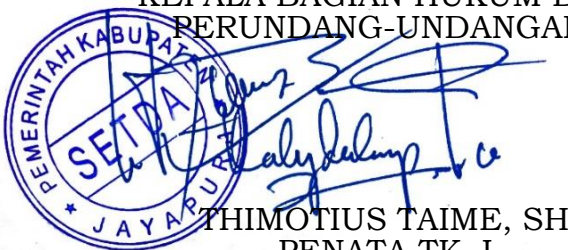
1. Pembina : Bupati Jayapura
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/382 TAHUN 2022
TANGGAL 15 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

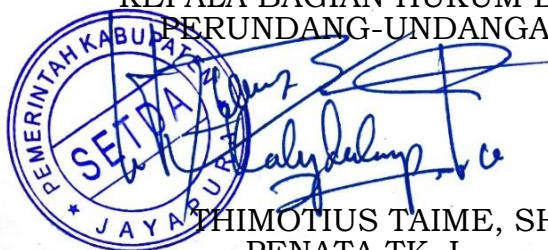
1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura
3. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura;
2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
7. Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura; dan
12. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003